SURAT KEPUTUSAN DEKAN
2021
NOMOR 617A/UN26.15/PP.07.02.01/2021
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU [RPL] MAHASISWA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 20212022 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Abstrak : **DASAR PERTIMBANGAN:**
Surat Keputusan Dekan ini dibuat dalam rangka Penetapan Dosen Pembimbing Rekognisi Pembelajaran Lampau [rpl] Mahasiswa Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 20212022 Fakultas Teknik Universitas Lampung

DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lamping;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027.

MATERI PERATURAN :

Catatan : Surat keputusan dekan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 23 Agustus 2021, dan di tetapkan pada tanggl 23 Agustus 2021.